

PEDOMAN TEKNIS – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2016

Kpt 103/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 70 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang- undangan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2016.
- Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan menetapkan Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2016.

- Lamp.: 67 hlm.